



**ANALISIS PUTUSAN PTUN NO: 59/G/2021/PTUN-MDN TERKAIT GUGATAN
TERHADAP BUPATI DELI SERDANG ATAS PEMBERHENTIAN ASN:
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

Nurhasanah, Putri Eka Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurhasanahharahap55@mail.com
putriekaramadhani@uinsu.ac.id

Abstract - Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor: 59/G/2021/PTUN-MDN terkait gugatan Bupati Deli Serdang tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif fikih siyasah qadhaiyyah. Kasus ini berawal dari keputusan Bupati Deli Serdang No.00174/21212/TAP/03/21 yang memberhentikan seorang ASN bernama Dinawati Tarigan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Bupati Deli Serdang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian. Pemberlakuan surut dari keputusan ini dinilai melanggar asas non-retroaktif dalam hukum administrasi. Analisis dari perspektif siyasah qadhaiyyah menunjukkan bahwa putusan PTUN tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan dapat dilihat sebagai implementasi modern dari konsep wilayah al-mazalim. Namun, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari putusan tersebut dan mencegah kasus serupa di masa depan. Studi ini menyarankan perlunya meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat sistem pengawasan internal, dan meningkatkan pendidikan publik tentang hak-hak warga negara dalam menangani keputusan tata usaha negara.

Keywords: *PTUN, Siyasah Qadhaiyyah, Asas-asas umum*

pemerintahan yang baik, Wilayah Al- Mazalim

INTRODUCTION

Sistem peradilan administrasi di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak-hak warga negara. Negara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ini, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial atas tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat dan komunitas hukum adalah putusan PTUN Medan Nomor: 59/G/2021/PTUN-MDN. Kasus ini menyangkut gugatan terhadap Bupati Deli Serdang atas pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan ini menjadi sorotan karena menyentuh beberapa aspek penting dalam hukum administrasi negara, terutama mengenai batasan kewenangan pejabat publik dan perlindungan hak-hak ASN.

Kasus ini berawal dari terbitnya keputusan Bupati Deli Serdang No.00174/21212/TAP/03/21 yang memberhentikan dengan hormat seorang ASN bernama Dinawati Tarigan, namun tidak atas permintaan sendiri. Inti permasalahannya adalah keputusan tersebut berlaku surut dan mengharuskan pengembalian gaji yang telah diterima oleh ASN tersebut. Hal ini dianggap merugikan penggugat dan menimbulkan pertanyaan kritis tentang legalitas dan etika dalam pengambilan keputusan administratif. Putusan PTUN dalam kasus ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam praktik administrasi negara di Indonesia. Asas-asas seperti kepastian hukum, kehati-hatian, dan larangan tindakan sewenang-wenang menjadi sorotan utama dalam analisis putusan ini. Selain itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap status kepegawaian seorang ASN. (Iqbal, 2014)

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga merefleksikan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan ASN di era otonomi daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana desentralisasi kekuasaan dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak ASN dan bagaimana sistem checks and balances dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan PTUN tersebut tidak hanya dari perspektif hukum positif Indonesia, tetapi juga dari perspektif siyasah qadhaiyyah dalam hukum Islam. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kasus ini, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. (Madkur, 1988)

Analisis dari perspektif siyasah qadhaiyyah ini menarik karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan dalam Islam dapat dikaitkan dengan praktik peradilan administrasi modern. Konsep-konsep seperti wilayah al- mazalim (pengadilan untuk menangani tirani para pejabat), prinsip kepercayaan dalam kepemimpinan, dan konsep Keadilan substantif dalam Islam akan menjadi kerangka analisis yang memperkaya pemahaman kita terhadap kasus ini. Selain itu, studi kasus ini juga membuka peluang untuk mengeksplorasi potensi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum administrasi negara. Hal ini sejalan dengan upaya yang sedang berlangsung untuk mengembangkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas bangsa Indonesia. (Hamami, 2013)

Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang mendalam terhadap kasus tertentu, tetapi juga untuk berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai reformasi sistem peradilan administrasi di Indonesia dan potensi pengayaan konseptual melalui perspektif hukum Islam.

II. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Aziz, 2016).

III. RESULT AND DISCUSSION

1. Analisis Yuridis Putusan PTUN No: 59/G/2021/PTUN-MDN

Putusan PTUN Medan dalam kasus gugatan terhadap Bupati Deli Serdang atas

pemberhentian ASN mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam (Huda, 2012):

a. **Pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (AUPB)**

Keputusan Bupati Deli Serdang No.00174/21212/TAP/03/21 dianggap bertentangan dengan AUPB, khususnya:

- 1) **Asas Kepastian Hukum: Pemberlakuan surut** atas keputusan pemberhentian ASN melanggar asas non-retroaktif dalam hukum administrasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ASN yang bersangkutan dan berpotensi menimbulkan preseden yang berbahaya dalam praktik administrasi kepegawaian.
- 2) **Prinsip Kehati-hatian:** PTUN menemukan bahwa proses pengambilan keputusan oleh Bupati tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak mempertimbangkan semua fakta dan kepentingan yang relevan.

Hal ini terlihat dari tidak adanya pertimbangan masa kerja dan prestasi yang dimiliki oleh ASN sebelum keputusan pemberhentian diambil.

b. **Pemberlakuan Retroaktif dan Implikasinya.**

Aspek retroaktif dari keputusan Bupati merupakan salah satu fokus utama dalam putusan PTUN. Pemberlakuan surut ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hukum administrasi, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang signifikan: (Sri Hartini S.H M.H, 2017)

- 1) **Ketidakadilan finansial:** Kewajiban untuk mengembalikan gaji yang telah diterima menimbulkan beban keuangan yang tidak adil bagi ASN yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 2) **Ketidakpastian status kepegawaian:** Penerapan yang berlaku surut menciptakan periode "abu-abu" di mana status kepegawaian ASN menjadi tidak jelas, yang dapat berdampak pada hak dan kewajiban terkait kepegawaian.

c. **Dasar Hukum Pengembalian Gaji**

PTUN menemukan bahwa kewajiban pengembalian gaji yang dibebankan kepada ASN tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Analisis ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- 1) Tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur pengembalian gaji dalam kasus pemberhentian ASN dengan kondisi serupa.
- 2) Prinsip no work no pay tidak dapat diberlakukan surut, terutama ketika ASN telah melaksanakan tugas dan kewajibannya pada periode tersebut.
- 3) Pengembalian gaji dapat dianggap sebagai bentuk sanksi tambahan yang tidak proporsional dan tidak memiliki dasar hukum

yang jelas.

d. **Implikasi terhadap Sistem Kepegawaian**

Keputusan PTUN ini memiliki implikasi yang luas terhadap sistem manajemen ASN di Indonesia:

- 1) **Memperkuat perlindungan hukum bagi ASN:** Keputusan ini menegaskan bahwa ASN memiliki hak untuk dilindungi dari keputusan administratif yang sewenang-wenang
- 2) **Keterbatasan kewenangan pejabat publik:** Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pejabat publik tentang batasan kewenangan mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap status pegawai ASN
- 3) **Urgensi reformasi sistem kepegawaian:** Kasus ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem manajemen ASN untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

2. Prospek Siyasah Qadhaiyyah

Analisis kasus ini dari perspektif siyasah qadhaiyyah memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana prinsip-prinsip peradilan Islam dapat dikaitkan dengan praktik peradilan administrasi modern di Indonesia. (Sonata, 2014)

a. **Prinsip Keadilan dalam Islam**

Keputusan PTUN dalam kasus ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip keadilan ('adalah) yang fundamental dalam Islam. Beberapa aspek yang relevan:

- 1) **Perlindungan terhadap hak-hak individu:** Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dari kezaliman, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh pemegang otoritas. Keputusan PTUN yang membatalkan keputusan Bupati sejalan dengan prinsip ini.
- 2) **Keseimbangan antara kepentingan individu dan publik:** Siyasah qadhaiyyah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Dalam kasus ini, PTUN berhasil menyeimbangkan kepentingan ASN sebagai individu dengan kepentingan pemerintah daerah.
- 3) **Larangan kezaliman:** Konsep larangan kezaliman dalam Islam tercermin dalam putusan PTUN yang menganggap keputusan Bupati sebagai tindakan yang tidak adil terhadap ASN.

b. Konsep Wilayah al-Mazalim

PTUN dapat dilihat sebagai implementasi modern dari konsep wilayah al-mazalim dalam sistem peradilan Islam. Beberapa persamaan yang dapat ditarik kembali:

- 1) Fungsi pengawasan: Wilayah al-mazalim dalam sejarah Islam berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan mengoreksi keputusan-keputusan pejabat publik. PTUN menjalankan fungsi yang sama dalam sistem hukum modern Indonesia.
- 2) Akses terhadap keadilan: Konsep wilayah al-mazalim memberikan akses bagi masyarakat untuk mengadu ketika mereka merasa dirugikan oleh pejabat. PTUN menyediakan mekanisme serupa bagi ASN dan warga negara untuk menggugat keputusan pejabat yang dianggap merugikan.
- 3) Independensi lembaga peradilan: Baik wilayah al-mazalim maupun PTUN menekankan pentingnya independensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah.

c. Akuntabilitas Pemerintah dalam Islam

Kasus ini menekankan pentingnya akuntabilitas pejabat pemerintah, sebuah prinsip yang juga mendasar dalam Islam:

- (1) Mandat kepemimpinan: Islam memandang kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan PTUN mengingatkan pejabat publik akan tanggung jawab mereka dalam mengambil keputusan.
- (2) Syura (musyawarah): Prinsip syura dalam Islam mengajarkan pentingnya konsultasi dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Kasus ini menunjukkan konsekuensi dari pengambilan keputusan yang tidak melibatkan pertimbangan yang cukup.
- (3) Transparansi: Islam menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Keputusan PTUN yang membatalkan keputusan Bupati karena kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan sejalan dengan prinsip ini.

d. Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Hukum Modern

Analisis kasus ini dari perspektif siyasah qadhaiyyah membuka diskusi tentang potensi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia:

- (1) Harmonisasi hukum: Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam siyasah qadhaiyyah dapat diharmonisasikan dengan konsep-konsep dalam hukum administrasi modern.
- (2) Pengayaan konseptual: Perspektif siyasah qadhaiyyah dapat memperkaya pemahaman konsep-konsep seperti keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks Indonesia.
- (3) Kontekstualisasi hukum Islam: Analisis ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat dikontekstualisasikan dan diterapkan dalam kerangka negara hukum modern.

Analisis terhadap putusan PTUN No: 59/G/2021/PTUN-MDN dari perspektif hukum positif Indonesia dan siyasah qadhaiyyah menunjukkan adanya konvergensi antara prinsip-prinsip hukum modern dan nilai-nilai Islam dalam konteks keadilan administrasi. Putusan ini tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dan batas-batas kewenangan pejabat publik, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Kasus ini juga membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan peradilan yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Putusan PTUN No: 59/G/2021/PTUN-MDN telah memberikan perlindungan hukum bagi ASN dari keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari perspektif siyasah qadhaiyyah, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam Islam. Namun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan putusan yang efektif dan pencegahan kasus serupa di masa depan. Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No: 59/G/2021/PTUN-MDN terkait gugatan terhadap Bupati Deli Serdang atas pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika hukum tata usaha negara di Indonesia dan relevansinya dengan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah dalam hukum Islam. Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik dari penelitian ini:

1. Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Putusan PTUN menegaskan bahwa keputusan Bupati Deli Serdang telah melanggar beberapa AUPB, terutama asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap AUPB dalam setiap pengambilan keputusan administratif oleh pejabat publik.
2. Implikasi Hukum dari Penegakan Hukum yang Berlaku Mundur: Pemberlakuan surut atas keputusan pemberhentian ASN dinyatakan tidak sah oleh PTUN. Hal ini menegaskan asas non-retroaktif dalam hukum administrasi dan pentingnya menjaga kepastian hukum dalam manajemen kepegawaian.

3. Perlindungan terhadap Hak-hak ASN: Keputusan ini memperkuat posisi ASN dalam menghadapi keputusan administratif yang berpotensi merugikan. Hal ini menunjukkan peran penting PTUN sebagai mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan.

Kesesuaian dengan Prinsip Siyasah Qadhaiyyah: Analisis dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara putusan PTUN dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Konsep-konsep seperti 'adalah (keadilan), wilayah al-mazalim, dan pertanggungjawaban pemimpin dalam Islam tercermin dalam putusan ini.

REFERENCES

- Abdul Hayyie al-Kattani, (2020). Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Imam Al-Mawardi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amiruddin and Zainal Asikin, (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Basiq Djalil, (2012). Peradilan Islam, Jakarta: Amzah.
- Dalam skripsi Nabila farah Quraisyta, Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara. Universitas Islam Negeri Ampel, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2012) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanif Nurcholis, (2015). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah, Jakarta : PT. Grasindo.
- Hartini, Sri & Sudrajad, Tedi (2017). Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta Timur; Sinar Grafindo.
- Juanda, (2014). Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah, Bandung: PT. Alumni.
- Kosim Rusdi, (2012). Fiqih Peradilan, Yogyakarta: Diandra Press.
- Moh. Mahfud. MD,(2013). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UUI Press, 2013.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina, (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia, Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial (Online) 5, no. 2 (30 Desember, 2021): Hal. 59–68.
- Ni'matul Huda, (2012). Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusa Media.

- Peter Salim. Yenny Salim, (2012). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: modern Englishs Press.
- Putrijanti, Aju. (2013). Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 42, no. 3.
- Ridwan HR, (2017). Hukum Administrasi Negara, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, (2014). Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saiful Aziz, (2016). Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam: Jurnal Syariat Studi al-Qur'an dan Hukum II No. 2 (November, 2016)
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sonata, Depri Liber (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186.
- Taufiq Hamami, (2013). Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Wahyu Abdul Jafar, (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al- Hadist," Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No. 1 (1 Juli, 2018).